



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
No. 02 / 1.17.1 / 31.75.02.1007 / -1.851.332 / 2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Surat Keputusan Lurah Jati No.18 Tahun 2015 tanggal : 6 April 2015 tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW. 01, Kelurahan Jati ; Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pulogadung No. 722/1.851.2.027 tgl 23/12/2016 dan Surat Permohonan Saudara tgl 22/12/2016, maka yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

PAUD MUTIARA BUNDA RW 01 JATI

Alamat : Jl. Taman Pulo Asem Selatan, Rt : 004, Rw : 01
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung,
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pemilik / Penyelenggara : PERKUMPULAN BKB PAUD
MUTIARA BUNDA RW. 01 JATI.

Penanggung Jawab : Dra. Supartiningsih, MM

Ketentuan :

Izin ini batal / tidak berlaku / berakhir lebih singkat dengan sendirinya, apabila :

1. *Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.*
3. *Usaha/Badan Usaha/Kegiatan yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan.*

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2016
Masa berlaku s.d : 29 Desember 2019

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jati



INDAR BAYU PRASETYO
NIP. 198504142010011029

Tembusan :



Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

